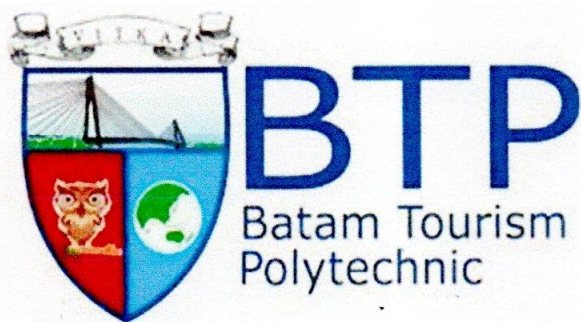
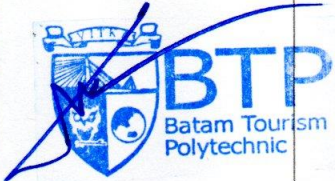




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Revisi Ke	: -
Nomor SOP	: SOP/BTP/WDIII-BTP/PPKPT/010
Tanggal	: 28 Januari 2026
Dibuat oleh	: Bagian Kemahasiswaan
Diperiksa oleh	: Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, Pemasaran, dan Admisi
Dikendalikan oleh	: SPM-SAI
Disahkan oleh	: Direktur

Dibuat oleh, Kemahasiswaan	Diperiksa oleh, Wakil Direktur III	Dikendalikan oleh, SPM-SAI	Disahkan oleh, Direktur
			
Miratia Afriani, S.ST., MH.	Eva Amalia, SH., M.Si.	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par.	Siska Amelia Maldin, M.Pd.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/WDIII- BTP/PPKPT/010 Revisi : - Hal : SOP Pelaporan Kekerasan Tanggal : 28 Januari 2026 Unit : Kemahasiswaan
---	---	---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)**

1.	TUJUAN
	SOP ini disusun sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) di Kampus BTP, khususnya dalam mengatur alur pelaporan, penanganan, hingga penyelesaian perkara kekerasan secara cepat, adil, aman, dan berpihak pada korban.
2.	RUANG LINGKUP
	SOP ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Kampus BTP, meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang berada di lingkungan kampus.
3.	REFERENSI
	3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3.4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 3.5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. 3.6 Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas PPKPT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/WDIII- BTP/PPKPT/010 Revisi : - Hal : SOP Pelaporan Kekerasan Tanggal : 28 Januari 2026 Unit : Kemahasiswaan
---	---	---

4.	DEFENISI
	4.1. Kekerasan di Perguruan Tinggi Setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di lingkungan perguruan tinggi yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau sosial terhadap sivitas akademika, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4.2. Kekerasan Seksual Setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang mengakibatkan penderitaan atau trauma psikologis dan/atau fisik. 4.3. Korban Individu yang mengalami, melihat, atau mengetahui secara langsung terjadinya tindakan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. 4.4. Pelapor Orang yang menyampaikan laporan dugaan tindak kekerasan, baik sebagai korban maupun pihak lain yang mengetahui atau menyaksikan peristiwa tersebut. 4.5. Terduga Pelaku Individu yang diduga melakukan tindakan kekerasan berdasarkan laporan dan/atau hasil pemeriksaan awal. 4.6. Satuan Tugas PPKPT Tim yang dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi dan bertugas melakukan pencegahan, pelaporan, penanganan, pendampingan, serta pemantauan kasus kekerasan di perguruan tinggi. 4.7. Pelaporan Proses penyampaian informasi atau pengaduan terkait dugaan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan. 4.8. Penanganan Serangkaian tindakan yang dilakukan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/WDIII- BTP/PPKPT/010 Revisi : - Hal : SOP Pelaporan Kekerasan Tanggal : 28 Januari 2026 Unit : Kemahasiswaan
---	---	---

	laporan kekerasan, termasuk pemeriksaan, pendampingan korban, pemberian sanksi, serta pemulihan hak korban. 4.9. Pendampingan Upaya pemberian bantuan psikologis, medis, hukum, dan/atau akademik kepada korban selama proses penanganan kasus.
5.	PIHAK TERKAIT
	5.1. Pelapor (korban/saksi/pihak lain) 5.2. Korban 5.3. Satgas PPKPT Kampus BTP 5.4. Bidang Kemahasiswaan 5.5. Pimpinan Perguruan Tinggi 5.6. Unit pendukung (atau pihak eksternal bila diperlukan (psikolog)
6	DOKUMEN TERKAIT
	6.1. Kode Etik Dosen Perguruan Tinggi. 6.2. Kode Etik Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi. 6.3. Kode Etik Mahasiswa Perguruan Tinggi. 6.4. Peraturan Akademik Perguruan Tinggi. 6.5. Peraturan Disiplin Pegawai di lingkungan perguruan tinggi. 6.6. Formulir Pelaporan Dugaan Kekerasan di Perguruan Tinggi. 6.7. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PPKPT. 6.8. Dokumen Laporan Hasil Penanganan Kasus PPKPT. 6.9. Dokumen Kerja Sama (MoU/PKS) dengan lembaga pendukung (psikolog, rumah sakit, LBH, kepolisian, Komnas Perempuan, dll.). 6.10. Pedoman Perlindungan Korban dan Saksi di lingkungan perguruan tinggi.
7.	MEKANISME / ALUR PROSEDUR
	ALUR PELAPORAN KEKERASAN Tahap 1: Penyampaian Laporan 1. Laporan dapat disampaikan oleh korban, saksi, atau pihak lain yang



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PERGURUAN
TINGGI (PPKPT)
POLITEKNIK PARIWITAM BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PPKPT/010
Revisi : -
Hal : SOP Pelaporan Kekerasan
Tanggal : 28 Januari 2026
Unit : Kemahasiswaan

mengetahui dugaan kekerasan.

2. Laporan disampaikan melalui:

- Satgas PPKPT
- Bidang Kemahasiswaan

3. Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. (*Identitas pelapor dan korban dijamin kerahasiaannya*).

ALUR PENANGANAN LAPORAN

Tahap 2: Penerimaan dan Pencatatan Laporan

1. Satgas PPKPT menerima laporan.
2. Satgas melakukan pencatatan laporan dalam register kasus.
3. Satgas memberikan tanda bukti penerimaan laporan kepada pelapor.

Tahap 3: Verifikasi Awal

1. Satgas melakukan verifikasi awal terhadap laporan.
2. Verifikasi meliputi kelengkapan data dan jenis dugaan kekerasan.
3. Verifikasi awal dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima.

Tahap 4: Klarifikasi dan Pemeriksaan

1. Satgas melakukan klarifikasi kepada pelapor, korban, dan terlapor.
2. Klarifikasi dilakukan secara tertutup dan menjaga kerahasiaan.
3. Satgas dapat meminta keterangan saksi dan bukti pendukung.
4. Proses klarifikasi dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Tahap 5: Perlindungan dan Pendampingan Korban

1. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi dan tekanan.
2. Korban memperoleh pendampingan psikologis, akademik, dan/atau sosial.
3. Jika diperlukan, Satgas berkoordinasi dengan unit terkait atau pihak eksternal.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/WDIII- BTP/PPKPT/010 Revisi : - Hal : SOP Pelaporan Kekerasan Tanggal : 28 Januari 2026 Unit : Kemahasiswaan
---	---	---

Tahap 6: Rekomendasi dan Keputusan

1. Satgas menyusun berita acara dan rekomendasi penanganan.
2. Rekomendasi disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi.
3. Pimpinan menetapkan keputusan dan/atau sanksi sesuai peraturan.

ALUR PENYELESAIAN PERKARA

Tahap 7: Penetapan Sanksi atau Tindak Lanjut

1. Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran.
2. Sanksi dapat berupa sanksi administratif, akademik, atau rekomendasi hukum.
3. Keputusan disampaikan secara tertulis kepada pihak terkait.

Tahap 8: Monitoring dan Evaluasi

1. Satgas melakukan pemantauan pasca penanganan perkara.
2. Memastikan tidak terjadi pembalasan terhadap korban atau pelapor.
3. Menyusun laporan akhir penanganan kasus.



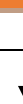
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PERGURUAN
TINGGI (PPKPT)
POLITEKNIK PARIWITAM BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PPKPT/010
Revisi : -
Hal : SOP Pelaporan Kekerasan
Tanggal : 28 Januari 2026
Unit : Kemahasiswaan

LAMPIRAN:

**BAGAN ALUR/FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)**

URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT						DUKUMEN	TARGET WAKTU
	Korban	Saksi	Pelapor	Satgas PPKPT	Terlapor	Direktur		
Korban, saksi, dan/atau pihak lain (pelapor) yang mengetahui dugaan kekerasan menyampaikan laporan atas dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi (Satgas PPKPT atau Bidang Kemahasiswaan)							Formulir Pengaduan Kekerasan	1 Hari
Pelapor menyampaikan laporan secara lisan atau tertulis melalui Satgas PPKPT atau Bidang Kemahasiswaan							Berita Acara Penerimaan Laporan (BAPL)	1 Hari
Satgas PPKPT menerima laporan dan melakukan pencatatan laporan ke dalam register kasus.							Berita Acara Penerimaan Laporan (BAPL)	1 Hari
Satgas PPKPT memberikan tanda bukti penerimaan laporan kepada pelapor.							Tanda bukti penerimaan laporan	1 Hari
Satgas PPKPT melakukan verifikasi awal terhadap laporan yang meliputi kelengkapan data dan jenis dugaan kekerasan.							Formulir Verifikasi Awal Laporan Dugaan Kekerasan	3 Hari





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PERGURUAN
TINGGI (PPKPT)
POLITEKNIK PARIWITAM BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PPKPT/010
Revisi : -
Hal : SOP Pelaporan Kekerasan
Tanggal : 28 Januari 2026
Unit : Kemahasiswaan

URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT						DUKUMEN	TARGET WAKTU
	Korban	Saksi	Pelapor	Satgas PPKPT	Terlapor	Direktur		
Satgas PPKPT melakukan klarifikasi kepada pelapor, korban, dan terlapor secara tertutup dengan menjaga kerahasiaan.							Berita Acara Klarifikasi	7 Hari
Satgas PPKPT dapat meminta keterangan saksi dan bukti pendukung.							Berita Acara Klarifikasi	7 Hari
Korban berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi dan tekanan serta memperoleh pendampingan psikologis, akademik, dan/atau sosial.							Formulir Pendampingan Korban PPKPT	Selama proses pemeriksaan berlangsung
Jika diperlukan, Satgas PPKPT berkoordinasi dengan unit terkait atau pihak eksternal.							Berita Acara Koordinasi	1 Hari
Satgas PPKPT menyusun berita acara dan rekomendasi penanganan serta menyampaikannya kepada Direktur.							Berita Acara Hasil Penanganan dan Rekomendasi PPKPT	1 Hari
Direktur menetapkan keputusan dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.							SK Direktur tentang Penetapan Sanksi	1-2 Hari





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI PERGURUAN
TINGGI (PPKPT)
POLITEKNIK PARIWITAM BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PPKPT/010
Revisi : -
Hal : SOP Pelaporan Kekerasan
Tanggal : 28 Januari 2026
Unit : Kemahasiswaan

URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT						DUKUMEN	TARGET WAKTU
	Korban	Saksi	Pelapor	Satgas PPKPT	Terlapor	Direktur		
Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dapat berupa sanksi administratif, akademik, dan/atau rekomendasi hukum.							SK Direktur tentang Penetapan Sanksi	1 Hari
Direktur melalui Satgas PPKPT menyampaikan keputusan secara tertulis kepada pihak terkait.							SK Direktur	1 Hari
Satgas PPKPT melakukan pemantauan pasca penanganan perkara untuk memastikan tidak terjadinya pembalasan terhadap korban atau pelapor.							Formulir Pemantauan Pasca Penanganan Kasus	1 Bulan
Satgas PPKPT menyusun laporan akhir penanganan kasus.							Laporan Akhir Penanganan Kasus	3 Hari

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT) POLITEKNIK PARIWITAM BATAM	Dokumen : SOP/BTP/WDIII- BTP/PPKPT/010 Revisi : - Hal : SOP Pelaporan Kekerasan Tanggal : 28 Januari 2026 Unit : Kemahasiswaan
---	--	---